

BUPATI PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 75 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang

- : a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rincian rencana keuangan yang memuat rincian pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan yang dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Nomor 79 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, namun sehubungan adanya pengggunaan Belania Terduga untuk keperluan Bantuan Sosial, maka Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tersebut perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyesuaian anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 1067);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor Tambahan Lembaran Daerah 31, Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9):
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 13);
- 25. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Perturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

26. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 79 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 75 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 79 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 79), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan:

1. Semula Rp1.110.476.431.061,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp444.197.244.459,00 Jumlah Pendapatan setelah Rp1.554.673.675.520,00 Perubahan

b. Belanja:

1. Semula Rp1.179.362.786.268,32 2. Bertambah / (berkurang) Rp715.735.474.874,68 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp1.895.098.261.143,00

- c. Pembiayaan:
 - 1. Penerimaan

a) Semula Rp21.000.000.000,00 b) Bertambah/(berkurang) Rp474.424.585.623,00 Jumlah Penerimaan setelah Rp495.424.585.623,00 Perubahan

2. Pengeluaran:

a) Semula Rp15.000.000.000,00 b) Bertambah/(berkurang) Rp140.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah Rp155.000.000.000,00 Perubahan

- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari:
 - a. Pendapatan asli daerah

Semula Rp184.409.039.000,00
 Bertambah/(berkurang) Rp111.727.173.846,00
 Jumlah Pendapatan asli daerah Rp296.136.212.846,00
 setelah Perubahan

b. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula Rp10.075.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp158.195.766.196,00
Jumlah Lain lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp168.270.766.196,00

c. Pendapatan Transfer

Semula Rp926.067.392.061,00
 Bertambah/(berkurang) Rp332.470.070.613,00
 Jumlah Lain lain pendapatan Rp1.258.537.462.674,00
 Transfer setelah Perubahan

- (3) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah

1. Semula Rp113.871.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp(27.646.000.000,00)

Jumlah Pajak Daerah Setelah Rp86.225.000.000,00

Perubahan

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp60.463.039.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp(19.819.516.900,00)
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Rp40.643.522.100,00
Perubahan

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp0,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp996.924.550,00 Jumlah Hasil pengelolaan Rp996.924.550,00 kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula Rp10.075.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp158.195.766.196,00
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan

- (4) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber dari:
 - a. Transfer pemerintah pusat

1. Semula Rp879.822.282.000,00

	b.	 Bertambah/(Berkurang) Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah Perubahan Transfer antar daerah 	Rp18.711.714.727,00 Rp898.533.996.727,00	
	υ.	1. Semula	Rp46.245.110.061,00	
		2. Bertambah/(Berkurang)	Rp313.758.355.886,00	
		Jumlah Transfer pemerintah	Rp360.003.465.947,00	
		daerah setelah Perubahan	-	
(5)	Lain lain pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud			
	pada ayat (3) huruf d, bersumber dari:			
	a.	1		
		1. Semula	Rp0,00	
		2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00	
		Jumlah Pendapatan hibah setelah	Rp0,00	
	b.	Perubahan Dana Darurat		
	υ.	1. Semula	Rp0,00	
		2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00 Rp0,00	
		Jumlah Dana Darurat setelah	- ·	
		Perubahan	11,00,00	
	c.	Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan	n peraturan perundang-	
		undangan		
		1. Semula	Rp0,00	
		2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00	
		Jumlah Lain-lain pendapatan	Rp0,00	
		sesuai ketentuan peraturan		
		perundang-undangan setelah Perubahan		
	Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf			
(6)	Ans		aksud pada avat (1) huruf	
(6)		ggaran belanja daerah sebagaimana dim	aksud pada ayat (1) huruf	
(6)			aksud pada ayat (1) huruf	
(6)	b, t	ggaran belanja daerah sebagaimana dim erdiri atas:	aksud pada ayat (1) huruf Rp883.189.815.831,82	
(6)	b, t	ggaran belanja daerah sebagaimana dim terdiri atas: Belanja operasi 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang)	Rp883.189.815.831,82 Rp297.014.235.544,18	
(6)	b, t	ggaran belanja daerah sebagaimana dim erdiri atas: Belanja operasi 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja operasional	Rp883.189.815.831,82	
(6)	b, t	ggaran belanja daerah sebagaimana dim erdiri atas: Belanja operasi 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan	Rp883.189.815.831,82 Rp297.014.235.544,18	
(6)	b, t	ggaran belanja daerah sebagaimana dim erdiri atas: Belanja operasi 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan Belanja modal	Rp883.189.815.831,82 Rp297.014.235.544,18 Rp1.180.204.051.376,00	
(6)	b, t	ggaran belanja daerah sebagaimana dim erdiri atas: Belanja operasi 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan Belanja modal 1. Semula	Rp883.189.815.831,82 Rp297.014.235.544,18 Rp1.180.204.051.376,00 Rp118.576.488.256,50	
(6)	b, t	ggaran belanja daerah sebagaimana dimerdiri atas: Belanja operasi 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan Belanja modal 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang)	Rp883.189.815.831,82 Rp297.014.235.544,18 Rp1.180.204.051.376,00 Rp118.576.488.256,50 Rp405.833.481.386,50	
(6)	b, t	ggaran belanja daerah sebagaimana dimerdiri atas: Belanja operasi 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan Belanja modal 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja modal setelah	Rp883.189.815.831,82 Rp297.014.235.544,18 Rp1.180.204.051.376,00 Rp118.576.488.256,50	
(6)	b, ta.	ggaran belanja daerah sebagaimana dimerdiri atas: Belanja operasi 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan Belanja modal 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	Rp883.189.815.831,82 Rp297.014.235.544,18 Rp1.180.204.051.376,00 Rp118.576.488.256,50 Rp405.833.481.386,50	
(6)	b, t	ggaran belanja daerah sebagaimana dimerdiri atas: Belanja operasi 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan Belanja modal 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Belanja tidak terduga	Rp883.189.815.831,82 Rp297.014.235.544,18 Rp1.180.204.051.376,00 Rp118.576.488.256,50 Rp405.833.481.386,50 Rp524.409.969.643,00	
(6)	b, ta.	ggaran belanja daerah sebagaimana dimerdiri atas: Belanja operasi 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan Belanja modal 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Belanja tidak terduga 1. Semula	Rp883.189.815.831,82 Rp297.014.235.544,18 Rp1.180.204.051.376,00 Rp118.576.488.256,50 Rp405.833.481.386,50 Rp524.409.969.643,00	
(6)	b, ta.	ggaran belanja daerah sebagaimana dimerdiri atas: Belanja operasi 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan Belanja modal 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Belanja tidak terduga	Rp883.189.815.831,82 Rp297.014.235.544,18 Rp1.180.204.051.376,00 Rp118.576.488.256,50 Rp405.833.481.386,50 Rp524.409.969.643,00	
(6)	b, ta.	ggaran belanja daerah sebagaimana dimerdiri atas: Belanja operasi 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan Belanja modal 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Belanja tidak terduga 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang)	Rp883.189.815.831,82 Rp297.014.235.544,18 Rp1.180.204.051.376,00 Rp118.576.488.256,50 Rp405.833.481.386,50 Rp524.409.969.643,00 Rp5.000.000.000,00 Rp(4.712.803.000,00)	
(6)	b, ta.	ggaran belanja daerah sebagaimana dimerdiri atas: Belanja operasi 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan Belanja modal 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Belanja tidak terduga 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp883.189.815.831,82 Rp297.014.235.544,18 Rp1.180.204.051.376,00 Rp118.576.488.256,50 Rp405.833.481.386,50 Rp524.409.969.643,00 Rp5.000.000.000,00 Rp(4.712.803.000,00)	
(6)	b, ta.	ggaran belanja daerah sebagaimana dimerdiri atas: Belanja operasi 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan Belanja modal 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Belanja tidak terduga 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Belanja Transfer 1. Semula	Rp883.189.815.831,82 Rp297.014.235.544,18 Rp1.180.204.051.376,00 Rp118.576.488.256,50 Rp405.833.481.386,50 Rp524.409.969.643,00 Rp5.000.000.000,00 Rp(4.712.803.000,00) Rp287.197.000,00 Rp172.596.482.180,00	
(6)	b, ta.	ggaran belanja daerah sebagaimana dimerdiri atas: Belanja operasi 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan Belanja modal 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Belanja tidak terduga 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Belanja Transfer 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang)	Rp883.189.815.831,82 Rp297.014.235.544,18 Rp1.180.204.051.376,00 Rp118.576.488.256,50 Rp405.833.481.386,50 Rp524.409.969.643,00 Rp5.000.000.000,00 Rp(4.712.803.000,00) Rp287.197.000,00 Rp172.596.482.180,00 Rp17.600.560.944,00	
(6)	b, ta.	ggaran belanja daerah sebagaimana dimerdiri atas: Belanja operasi 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan Belanja modal 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Belanja tidak terduga 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Belanja Transfer 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Transfer setelah Dumlah Belanja Transfer setelah	Rp883.189.815.831,82 Rp297.014.235.544,18 Rp1.180.204.051.376,00 Rp118.576.488.256,50 Rp405.833.481.386,50 Rp524.409.969.643,00 Rp5.000.000.000,00 Rp(4.712.803.000,00) Rp287.197.000,00 Rp172.596.482.180,00	
	b, ta. b. c.	ggaran belanja daerah sebagaimana dimerdiri atas: Belanja operasi 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan Belanja modal 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Belanja tidak terduga 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Belanja Transfer 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp883.189.815.831,82 Rp297.014.235.544,18 Rp1.180.204.051.376,00 Rp118.576.488.256,50 Rp405.833.481.386,50 Rp524.409.969.643,00 Rp5.000.000.000,00 Rp(4.712.803.000,00) Rp287.197.000,00 Rp172.596.482.180,00 Rp17.600.560.944,00 Rp190.197.043.124,00	
(6)	b, ta. b. c.	ggaran belanja daerah sebagaimana dimerdiri atas: Belanja operasi 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan Belanja modal 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Belanja tidak terduga 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Belanja Transfer 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan Belanja Transfer 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan anja operasi sebagaimana dimaksud	Rp883.189.815.831,82 Rp297.014.235.544,18 Rp1.180.204.051.376,00 Rp118.576.488.256,50 Rp405.833.481.386,50 Rp524.409.969.643,00 Rp5.000.000.000,00 Rp(4.712.803.000,00) Rp287.197.000,00 Rp172.596.482.180,00 Rp17.600.560.944,00 Rp190.197.043.124,00	
	b, ta. b. c.	ggaran belanja daerah sebagaimana dimerdiri atas: Belanja operasi 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan Belanja modal 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Belanja tidak terduga 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Belanja Transfer 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan Belanja Transfer 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan anja operasi sebagaimana dimaksud sumber dari:	Rp883.189.815.831,82 Rp297.014.235.544,18 Rp1.180.204.051.376,00 Rp118.576.488.256,50 Rp405.833.481.386,50 Rp524.409.969.643,00 Rp5.000.000.000,00 Rp(4.712.803.000,00) Rp287.197.000,00 Rp172.596.482.180,00 Rp17.600.560.944,00 Rp190.197.043.124,00	
	b, ta. b. c.	ggaran belanja daerah sebagaimana dimerdiri atas: Belanja operasi 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan Belanja modal 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Belanja tidak terduga 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Belanja Transfer 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Belanja Transfer 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan anja operasi sebagaimana dimaksud sumber dari: Belanja pegawai	Rp883.189.815.831,82 Rp297.014.235.544,18 Rp1.180.204.051.376,00 Rp118.576.488.256,50 Rp405.833.481.386,50 Rp524.409.969.643,00 Rp5.000.000.000,00 Rp(4.712.803.000,00) Rp287.197.000,00 Rp172.596.482.180,00 Rp17.600.560.944,00 Rp190.197.043.124,00 pada ayat (6) huruf a,	
	b, ta. b. c.	ggaran belanja daerah sebagaimana dimerdiri atas: Belanja operasi 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan Belanja modal 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Belanja tidak terduga 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Belanja Transfer 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan Belanja Transfer 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan anja operasi sebagaimana dimaksud sumber dari:	Rp883.189.815.831,82 Rp297.014.235.544,18 Rp1.180.204.051.376,00 Rp118.576.488.256,50 Rp405.833.481.386,50 Rp524.409.969.643,00 Rp5.000.000.000,00 Rp(4.712.803.000,00) Rp287.197.000,00 Rp172.596.482.180,00 Rp17.600.560.944,00 Rp190.197.043.124,00	

	Jumlah Belanja Pegawai setelah	Rp470.028.004.697,00		
b.	Perubahan o. Belanja barang dan jasa			
ο.	1. Semula	Rp476.859.229.304,82		
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp184.505.576.374,18		
	Jumlah Belanja barang dan jasa			
	setelah Perubahan			
c.	3 8			
	1. Semula	Rp0,00		
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp10.470.585.500,00		
	Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan	Rp10.470.585.500,00		
Ы	Belanja subsidi			
a.	1. Semula	Rp0,00		
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00		
	Jumlah Belanja subsidi setelah	<u>.</u> .		
	Perubahan	-		
e.	J			
	1. Semula	Rp22.686.643.000,00		
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp7.042.712.500,00		
	Jumlah Belanja hibah setelah	Rp29.729.355.500,00		
f.	Perubahan Belanja bantuan sosial			
1.	1. Semula	Rp0,00		
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp8.611.300.000,00		
	Jumlah Belanja bantuan sosial	<u>.</u>		
	setelah Perubahan			
	anja modal sebagaimana dalam dimaks	ud dalam ayat (6) huruf b,		
	sumber dari:			
a.	Belanja modal tanah 1. Semula	Rp80.000.000,00		
	 Semula Bertambah/(Berkurang) 	Rp0,000		
		Rp80.000.000,00		
	setelah Perubahan	1.p = 0.0 = 0.0 = 0,0 =		
b.	Belanja modal peralatan dan mesin			
	1. Semula	Rp34.804.041.537,50		
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp129.628.656.217,50		
	Jumlah Belanja modal peralatan	Rp164.432.697.755,00		
dan mesin setelah Perubahan				
c.	Belanja modal gedung dan bangunan 1. Semula	Rp9.126.922.000,00		
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp60.717.194.630,00		
	Jumlah Belanja modal gedung dan	Rp69.844.116.630,00		
	bangunan setelah Perubahan	,		
d.	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi			
	1. Semula	Rp73.482.860.994,00		
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp212.645.431.199,00		
	Jumlah Belanja modal jalan,	Rp286.128.292.193,00		
	jaringan dan irigasi setelah Perubahan			
e.	Belanja modal aset tetap lainnya			
С.	1. Semula	Rp1.082.663.725,00		
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp842.199.340,00		
	Jumlah Belanja modal aset tetap	-		
	lainnya setelah Perubahan			

(8)

f. Belanja Modal Aset Lainnya 00,0qR 1. Semula Rp2.000.000.000,00 2. Bertambah/(Berkurang) Rp2.000.000.000,00 Aset Jumlah Belanja Modal Lainnya setelah perubahan Belanja modal aset tak berwujud g. 1. Semula Rp0,00 2. Bertambah/(Berkurang) Rp0,00 Jumlah Belanja modal aset tak Rp0,00 berwujud setelah Perubahan Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu: Semula Rp5.000.000.000,00 b. Bertambah/(Berkurang) Rp(4.712.803.000,00) Jumlah Belanja tidak terduga Rp287.197.000,00 setelah Perubahan (10) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, terdiri atas: Belanja bagi hasil 1. Semula Rp17.561.942.180,00 2. Bertambah/(Berkurang) Rp(4.875.089.970,00) Jumlah Belanja bagi hasil setelah Rp12.686.852.210,00 Perubahan Belanja bantuan keuangan b. 1. Semula Rp155.034.540.000,00 2. Bertambah/(Berkurang) Rp22.475.650.914,00 Belanja bantuan Rp177.510.190.914,00 Jumlah keuangan setelah Perubahan (11) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: Penerimaan Pembiayaan 1. Semula Rp21.000.000.000,00 2. Bertambah/(Berkurang) Rp474.424.585.623,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp495.424.585.623,00 setelah Perubahan Pengeluaran pembiayaan b. 1. Semula Rp15.000.000.000,00 2. Bertambah/(Berkurang) Rp140.000.000.000,00 JumlahPengeluaran pembiayaan Rp155.000.000.000,00 setelah Perubahan (12) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, terdiri atas: Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya 1. Semula Rp21.000.000.000,00 2. Bertambah/(Berkurang) Rp(15.575.414.377,00) Jumlah Sisa lebih perhitungan Rp5.424.585.623,00 anggaran sebelumnya setelah Perubahan b. Pencairan dana cadangan 1. Semula Rp0,00 2. Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah Pencairan dana cadangan Rp0,00

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Rp0,00

setelah Perubahan

1. Semula

c.

2. Bertambah/(Berkurang) 00,0qR Jumlah Hasil penjualan kekayaan Rp0,00 daerah yang dipisahkan setelah Perubahan d. Penerimaan pinjaman daerah Rp0,00 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Rp490.000.000.000,00 Jumlah Penerimaan pinjaman Rp490.000.000.000,00 daerah setelah Perubahan Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah e. 1. Semula Rp0,00 2. Bertambah/(Berkurang) Rp0,00 Jumlah Penerimaan kembali Rp0,00 pinjaman daerah pemberian setelah Perubahan f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1. Semula Rp0,00 2. Bertambah/(Berkurang) Rp0,00 Jumlah Penerimaan pembiayaan Rp0,00 lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan (13) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, terdiri atas: Pembentukan dana cadangan Rp10.000.000.000,00 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Rp(10.000.000.000,00) Jumlah Pembentukan dana Rp0,00 cadangan setelah Perubahan b. Penvertaan modal daerah 1. Semula Rp5.000.000.000,00 2. Bertambah/(Berkurang) Rp0,00 Jumlah Penyertaan modal daerah Rp5.000.000.000,00 setelah Perubahan Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 1. Semula Rp0,00 2. Bertambah/(Berkurang) Rp150.000.000.000,00 Jumlah Pembayaran cicilan pokok Rp150.000.000.000,00 utang yang jatuh tempo setelah Perubahan Pemberian Pinjaman Daerah 1. Semula Rp0,00 Bertambah/(Berkurang) Rp0,00 Jumlah Pemberian Pinjaman Rp0,00 Daerah setelah Perubahan Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1. Semula Rp0,00 2. Bertambah/(Berkurang) Rp0,00 JumlahPengeluaran pembiayaan Rp0,00 lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan peraturan

setelah Perubahan

2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi pada tanggal 2 Desember 2022 BUPATI PANGANDARAN,

Ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi pada tanggal 2 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd.

H. KUSDIANA BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022 NOMOR 85

> Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Bagrah Kabupaten Pangandaran,

> > o Xavas Madiat, S.H., M.Si. Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 19700712 199803 1 010